



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chaidir

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Chaidir

NIP 196608181990031008

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Chaidir
 NIP : 196608181990031008
 Jabatan : Kepala Badan
 Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	Penilaian mandiri atas Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;</p> <p>b. Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Penilaian terhadap 8 aspek sistem merit yang menjadi kewenangan BKD dengan pembobotan sebagai berikut :</p> <p>a. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (10%);</p> <p>b. Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada aspek Pengadaan (10%);</p> <p>c. Sub Aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 pada aspek Pengembangan karir (30%);</p> <p>d. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi (10%);</p> <p>e. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja (20%);</p> <p>f. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%);</p> <p>g. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (4%);</p> <p>h. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi (6%).</p> <p>Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit :</p> <p>a. Kategori IV, nilai 325-400, sebutan Sangat Baik</p> <p>b. Kategori III, nilai 250-324, sebutan Baik</p> <p>c. Kategori II, nilai 175-249, sebutan Kurang</p> <p>d. Kategori I, nilai 100-174, sebutan Buruk</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Hasil Penilaian Mandiri yang melibatkan Instansi pembina</p>	N/A	N/A	N/A	322,5	322,5	Nilai
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Penilaian mandiri atas Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.</p> <p>Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN sesuai kewenangan BKD mencakup 3</p>	N/A	N/A	N/A	50,36	50,36	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>dimensi dengan metode pembobotan meliputi :</p> <p>a. Dimensi kualifikasi (25%);</p> <p>b. Dimensi kinerja (30%);</p> <p>c. Dimensi disiplin (5%).</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN).</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Hasil Penilaian Mandiri yang melibatkan Instansi pembina</p>						
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>https://komunikasi.jakarta.go.id/Login</p>	100	100	100	100	100	Persentase
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.</p> <p>Definisi Operasional:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p>	5	25	55	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Metode Pengukuran:</p> <p>a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>))</p> <p>Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login</p>						
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah <i>file</i> data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketetapan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunanf. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persentase
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Penghitungan: TW I :</p>	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025</p> <p>TW II, III dan IV :</p> <p>a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajaran sesuai Agenda yang telah disusun.</p> <p>b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajaran yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id)</p> <p>c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajaran dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.</p> <p><i>Output Sasaran :</i></p> <p>a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 TW I</p> <p>b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk 3. target TW II</p> <p>c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III</p> <p>d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p><i>Sumber Data :</i></p> <p>https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>						
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>$[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%$</p> <p><i>Output Sasaran :</i></p> <p>Triwulan I:</p> <p>Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025</p>	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p> <p>Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p> <p>Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)</p>						
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah b. > 60 s.d 70 = cukup c. > 70 s.d 90 = Baik d. > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p> <p>Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026</p> <p>Sumber Data : BPKD</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP</p> <p>Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan</p> <p>Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)</p>	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Chaidir
NIP 196608181990031008

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	Penilaian mandiri atas Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	322,5	RA1. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Sistem Informasi	KK1.1. Terbangunnya Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	T/O1.1.1 Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian berbasis <i>Online</i> yang terbangun (SIMPEG)	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Kepegawaian
						T/O1.1.2. Aplikasi pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan meliputi sistem informasi manajemen Talenta Pool & Sistem Informasi Peta Kompetensi	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi Kepegawaian
						T/O1.1.3. Aplikasi pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan meliputi sistem informasi manajemen Talenta Pool & Sistem Informasi Peta Kompetensi	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Kepegawaian
				RA2. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan	KK2.1. Teridentifikasinya permasalahan terhadap kepuasan layanan kepegawaian	T/O2.1.1. Daftar identifikasi permasalahan kepuasan layanan kepegawaian	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
					KK2.2. Tersusunnya rencana tindak lanjut atas permasalahan terhadap kepuasan layanan kepegawaian	T/O2.2.1 Laporan rencana tindak lanjut permasalahan kepuasan layanan kepegawaian	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
					KK2.3. Terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas permasalahan terhadap kepuasan layanan kepegawaian	T/O2.3.1. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut permasalahan kepuasan layanan kepegawaian	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
					KK2.4. Tersedianya hasil pengukuran indeks kepuasan layanan kepegawaian	T/O2.1.1. Laporan hasil pengukuran indeks kepuasan layanan kepegawaian	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
						T/O2.1.2. Laporan hasil pengukuran indeks kepuasan layanan kepegawaian	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan hasil pengukuran indeks kepuasan layanan kepegawaian	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan hasil pengukuran indeks kepuasan layanan kepegawaian	1 Laporan	TW IV	
				RA3. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Pengembangan Karir	KK3.1. Tersedianya 2.100 potret/profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi;	T/O3.1.1. Potret/profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi sejumlah 250 data	1 Dokumen	TW II	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai
						T/O3.1.2. Potret/profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi sejumlah 500 data	1 Dokumen	TW III	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.3. Potret/profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi sejumlah 1.350 data	1 Dokumen	TW IV	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai
					KK3.2. Tersedianya 17.500 potret/profil pegawai yang disusun berdasarkan hasil penilaian potensial dan hasil penilaian kinerja	T/O3.2.1. Data pemetaan talenta yang disusun berdasarkan hasil penilaian potensial dan hasil penilaian kinerja dalam sistem informasi manajemen talenta sejumlah 7.500 data	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Jabatan & Kepangkatan
						T/O3.2.2. Data pemetaan talenta yang disusun berdasarkan hasil penilaian potensial dan hasil penilaian kinerja dalam sistem informasi manajemen talenta sejumlah 10.000 data	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Jabatan & Kepangkatan
					KK3.3. Tersedianya 500 rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan kebijakan pola karir instansi	T/O3.3.1. Data Rencana Suksesi pada setiap level jabatan yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan kebijakan pola karir instansi sejumlah 250 data	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Jabatan & Kepangkatan
						T/O3.3.2. Data Rencana Suksesi pada setiap level jabatan yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan kebijakan pola karir instansi sejumlah 250 data	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Jabatan & Kepangkatan
					KK3.4. Tersedianya informasi tentang kesenjangan kinerja	T/O3.4.1. Laporan yang menyajikan data dan informasi tentang kesenjangan kinerja pada setiap level jabatan	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Kinerja & Penghargaan
					RA4. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Manajemen Kinerja	KK4.1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mengatur tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Kinerja & Penghargaan
					RA5. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	KK5.1. Terlaksananya pelaporan kepatuhan LHKPN	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Penilaian mandiri atas Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	50,36	RA1. Melaksanakan Pengelolaan Kinerja Pegawai	KK1.1. Terlaksananya penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	T/O1.1.1. Asistensi penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja JPT untuk Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Kinerja & Penghargaan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK1.2. Terselenggaranya sosialisasi sistem pengelolaan kinerja baru terhadap seluruh perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta	T/O1.2.1. Bahan materi sosialisasi sistem pengelolaan kinerja baru	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Kinerja & Penghargaan
						T/O1.2.2. Laporan penyelenggaraan sosialisasi sistem pengelolaan kinerja baru terhadap seluruh perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Kinerja & Penghargaan
				RA2. Melaksanakan peningkatan kualifikasi pendidikan	KK2.1 Terlaksananya penyesuaian ijazah, peningkatan pendidikan, ujian dinas.	T/O2.1.1. Tersusunnya Surat Edaran yang mengatur tentang penyesuaian ijazah, peningkatan pendidikan, ujian dinas.	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Jabatan & Kepangkatan
						T/O2.1.2. Laporan pelaksanaan penyesuaian ijazah, peningkatan pendidikan, ujian dinas.	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Jabatan & Kepangkatan
					KK2.2 Terlaksananya pencantuman gelar pendidikan	T/O2.2.1. Tersusunnya Surat Edaran yang mengatur tentang pencantuman gelar pendidikan	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Jabatan & Kepangkatan
						T/O2.2.2. Laporan pengelolaan pencantuman gelar pendidikan	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Jabatan & Kepangkatan
				RA3. Melaksanakan pengelolaan disiplin pegawai	KK3.1. Terlaksananya pembinaan disiplin bagi 411 pegawai	T/O3.1.1. Kegiatan pembinaan disiplin yang diikuti oleh 161 pegawai	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin
						T/O3.1.2. Kegiatan pembinaan disiplin yang diikuti oleh 125 pegawai	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin
						T/O3.1.3. Kegiatan pembinaan disiplin yang diikuti oleh 125 pegawai	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin
					KK3.2. terselesaikannya tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin ASN	T/O3.2.1. Kasus pelanggaran disiplin ASN ditindaklanjuti 100%	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin
						T/O3.2.2. Kasus pelanggaran disiplin ASN ditindaklanjuti 100%	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin
						T/O3.2.3. Kasus pelanggaran disiplin ASN ditindaklanjuti 100%	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin
						T/O3.2.4. Kasus pelanggaran disiplin ASN ditindaklanjuti 100%	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Tereleaksainya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Sekretaris Badan
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	Sekretaris Badan
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen		

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Pusat Data Informasi Kepegawaian
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Pusat Data Informasi Kepegawaian
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Pusat Data Informasi Kepegawaian
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi 3. Kepala Sekretariat DP Korpri
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Bidang Pengadaan & Mutasi 3. Kepala Bidang Kinerja & Penghargaan 4. Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin 5. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai 6. Kepala Pusat Data Informasi Kepegawaian
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Pengadaan & Mutasi 2. Kepala Bidang Kinerja & Penghargaan 3. Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin 4. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai 5. Kepala Sekretariat DP KORPRI 6. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Sekretaris Badan
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan
						T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Sekretaris Badan
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Badan
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Badan
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Badan
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi 3. Kepala UPT Sekretariat DP Korpri
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi 3. Kepala UPT Sekretariat DP Korpri
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi 3. Kepala UPT Sekretariat DP Korpri
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	
				10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA.1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK
T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II							

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Sekretaris Badan
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretaris Badan
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chaidir
NIP 196608181990031008